



**P U T U S A N**

**Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD AGUS SAMSUDIN alias AGUS alias ROSO bin SUSANTO;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/2 Agustus 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sendang, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 18 September 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AGUS SAMSUDIN alias AGUS alias ROSO bin SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD AGUS SAMSUDIN alias AGUS alias ROSO bin SUSANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir pil dobel L;
  - 3 (tiga) klip plastik bening yang 2 plastik @ 20 (dua puluh) butir pil dobel L total berjumlah 40 (empat puluh) butir;
  - 1 (satu) klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) HP HAIER warna putih dengan Nomor sim card 085 335 968588;
  - Jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Blt, tanggal 3 Oktober 2019, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AGUS SAMSUDIN alias AGUS alias ROSO bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD AGUS SAMSUDIN alias AGUS alias ROSO bin SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir pil dobel L;
  - 3 (tiga) klip plastik bening yang 2 plastik @ 20 (dua puluh) butir pil dobel L total berjumlah 40 (empat puluh) butir;
  - 1 (satu) klip berisi 18 (delapan belas) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) HP HAIER warna putih dengan nomor sim card 085 335 968 588;
  - Jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1527/PID.SUS/2019/PTSBY, tanggal 11 Desember 2019, yang amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Blt., tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 301/Akta Pid.Sus/2019/PN Blt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 31 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 31 Desember 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 20 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, di samping itu Terdakwa masih berusia muda yaitu 23 (dua puluh tiga) tahun, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai edukatif, korektif dan preventif, dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* maka diharapkan Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 8 Juni 2020** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.**  
ttd  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1380 K/Pid.Sus/2020